



**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUMAN**

**NOMOR : 17 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kauman Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D).

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Kabuh Nomor : 141/16/415.55/2025 Tentang persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.  
2. Rekomendasi Bupati Jombang Kabuh Nomor : 400.10.2/147/415.01/2025, Tanggal 15 Maret 2025 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- |                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : <b>DINA DWI NOVITA SARI</b>                                                         |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jayapura, 11 November 2000                                                          |
| Pendidikan           | : Strata 1/S1                                                                         |
| Alamat               | : Dusun Balongdoro RT 003 RW 007<br>Desa Kauman Kecamatan Kabuh<br>Kab. Jombang       |
| Jabatan              | : <b>Kepala Dusun Balongdoro</b><br>Desa Kauman Kecamatan Kabuh<br>Kabupaten Jombang. |
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kauman  
pada tanggal 20 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Kabuh;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kauman